



# RTP

(RENCANA TINDAK PENGENDALIAN)

## TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA

KABUPATEN WONOSOBO

Jl. Sabuk Alu No. 35 Wonosobo Telp./Fax 0286 - 323172

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang khususnya di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diselenggarakan dengan lancar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 58 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Untuk menjalankan amanat tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP, sehingga dengan penerapan SPIP diharapkan instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan organisasi dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, pengelolaan keuangan dan aset diselenggarakan secara baik dan patuh pada peraturan perundangan.

Dengan telah diawalinya implementasi SPIP menunjukkan bahwa Bupati Wonosobo memiliki komitmen tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pembangunan bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Wonosobo yang telah dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, walaupun masih ditemui berbagai masalah yang harus ditangani dan ditanggulangi dengan berbagai upaya dan secara komprehensif. Implementasi SPIP sepenuhnya dibimbing oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Intern merupakan "daftar" pengendalian dan menjadi acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam RTP tersebut. Daftar

pengendalian dalam RTP didasarkan pada hasil penilaian risiko terhadap proses bisnis utama dan kegiatan-kegiatan strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

RTP harus diimplementasikan (*action*), dimonitor dan dievaluasi, dan bila perlu dilakukan perbaikan (*repair and improvement*) secara terus menerus (*never ending process*) agar lebih efektif dan efisien sebagai alat pengendalian kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

Kami sadari sepenuhnya bahwa RTP ini masih jauh dari sempurna, perlu banyak perbaikan dan penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan organisasi. Diharapkan RTP ini mampu menjadi bagian yang signifikan dari implementasi SPIP.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam awal implementasi SPIP dan penyusunan RTP ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wonosobo, J a n u a r i 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN  
DESA KABUPATEN WONOSOBO



Dra. HARTI, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711227 199101 2  
001

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	2
B. Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonsoobo .....	2
C. Dasar Hukum Pennyelenggaraan SPIP .....	6
D. Maksud dan Tujuan .....	7
E. Manfaat .....	7
F. Ruang Lingkup .....	7

### BAB II SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian SPIP .....	8
B. Tujuan SPIP .....	9
C. Unsur-Unsur SPIP .....	9
D. Pernyataan Tanggung Jawab ( <i>Statement of Responsibilities</i> )	

14

### BAB III URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penerapan SPIP di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo .....	16
B. Lingkungan Pengendalian .....	19
C. Penilaian Resiko.....	32
D. Kegiatan Pengendalian .....	40
E. Informasi dan Komunikasi .....	43
F. Pemantauan dan Evaluasi .....	44

### BAB IV PENUTUP

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk :

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.



## **A. Latar Belakang**

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo sebagai APIP berkomitmen untuk mendukung untuk penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat.

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2021 - 2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

## **B. Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo**

### **a. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo adalah Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
  - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- c. Bidang Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pemerintahan Desa;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.



Gambar 1.1  
Struktur  
Organisasi  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Wonosobo



*Sumber : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2022*



## **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Melalui Peraturan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Bab III pasal 4 dan pasal 5 bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kesekretariatan;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) pelaksanaan pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan;
- 6) pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial;
- 7) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
- 8) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 9) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; j. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.





**c. Visi dan Misi**

Pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa pada kurun waktu 5 tahun ke depan (2021–2026) dilaksanakan berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Wonosobotahun 2021 – 2026, yaitu :

**“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA  
SAING, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Berdaya saing**

Pembangunan daerah yang berdaya saing didasarkan pada elemen utama pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup, mampu berkompetisi dengan daerah lain, mampu memenuhi kebutuhan daerah, mampu menyediakan lapangan kerja, serta pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan kebersamaan, gotong-royong dan kerjasama semua pihak sehingga Kabupaten Wonosobo dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai bidang.

**Maju**

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik dan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, kreatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan global.

**Sejahtera**

Meningkatkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan ini merupakan wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik, mampu menelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin dapat diwujudkan.



Sedangkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan guna memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Adapun misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo adalah Misi ke-2 dan misi ke-3.

### **C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP**

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026;



- e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsoobo Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo



#### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, mengimplementasikan atas infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau yang telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

#### **E. Manfaat**

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Intern ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/program.
- d. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR)

#### **F. Ruang Lingkup**

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

Penyusunan RTP untuk tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan :

- 1) Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- 3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan. Penyusunan RTP Tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



## BAB II

### SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

---

#### **A. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada para penyelenggara pelayanan publik menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak *negatif* keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

#### **B. Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



### **C. Unsur-unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu:

#### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.



## **b. Penilaian risiko**

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.



### c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *preventif* dan *mitigasi*. Pengendalian yang bersifat *preventif* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigasi* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

### d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.





#### e. **Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu:

- 1) **Pemantauan Berkelanjutan**  
Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan secara terus menerus dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures*, dan lain-lain. Tujuan pemantauan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dan apabila terdapat kelemahan atau kegagalan pengendalian, dapat segera ditemukan penyebabnya dan dilakukan perbaikan seperlunya.
- 2) **Evaluasi Terpisah**  
Kegiatan pengujian *efektivitas* sistem pengendalian intern yang dilaksanakan melalui kegiatan perbandingan antara pelaksanaan pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, serta menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Kriteria yang menjadi sebagai acuan evaluasi tidak berbeda dengan kriteria pemantauan berkelanjutan, yaitu kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures*, dan lain-lain. Kegiatan evaluasi terpisah dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, baik dilaksanakan secara mandiri maupun oleh evaluator independen dari luar organisasi.



- 3) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit  
Pelaksanaan audit, baik oleh Inspektorat maupun BPK-RI, merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Pelaksanaan audit atau reviu lainnya akan menghasilkan rekomendasi perbaikan atas kelemahan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Pimpinan organisasi harus tanggap dan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil kegiatan audit atau reviu lainnya, agar efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern semakin kuat.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### **D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan sarana untuk mendukung Penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas RTP menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.



### **BAB III**

## **URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN**

---

#### **A. PENERAPAN SPIP DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Bupati Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Nomor 50/022.1/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, yang memiliki tugas:

- A. Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;
- B. Melakukan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pejabat Struktural/Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;
- C. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo

Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan sosialisasi SPIP dan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Kegiatan sosialisasi ini untuk mengingatkan kembali (*brainstorming*) mengenai SPIP dan arti pentingnya bagi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sedangkan FGD dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang

ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan FGD melibatkan pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo sebagai responden yang terdiri dari unsur-unsur pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/staf. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

**1) Evaluasi Lingkungan Pengendalian/ Control Environment Evaluation (CEE)**

Tujuan CEE adalah untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada pada suatu organisasi dibandingkan dengan “kondisi ideal” (*framework*) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian dan sebagai bahan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian. Metode yang dilakukan dalam CEE adalah menggunakan media kuesioner dan melakukan validasi atas jawaban persepsi CEE dari pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo sebagai responden yang terdiri dari unsur pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/staf.

Langkah atau tahapan dalam melakukan CEE sebagai berikut :

- a. Menyiapkan kuesioner CEE atas delapan sub unsur Lingkungan Pengendalian;
- b. Menentukan sample pegawai yang dijadikan responden;
- c. Melaksanakan sosialisasi pengisian kuesioner;
- d. Melakukan tabulasi atas jawaban responden;
- e. Melakukan rekapitulasi jawaban dan penilaian CEE atas kuesioner evaluasi lingkungan pengendalian, berdasarkan modus jawaban responden;
- f. Melakukan validasi atas hasil penilaian berdasarkan modus jawaban responden;
- g. Membuat kesimpulan hasil penilaian atas 8 unsur Lingkungan Pengendalian yang ada dengan 4 kategori yaitu “Memadai, Cukup Memadai, Belum Memadai dan Tidak Memadai”.
- h. Menyusun rencana tindak pengendalian (RTP) atas sub unsur lingkungan pengendalian yang “Tidak Memadai dan Kurang Memadai”, berikut penetapan waktu dan penanggungjawab kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap RTP Lingkungan Pengendalian yang telah disusun.



## 2) **Penilaian Risiko**

Penilaian Risiko dilakukan dengan metode *Control Self Assessment* (CSA), yaitu proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern secara mandiri. Proses penilaian risiko diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Menyusun peringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Hasil penilaian risiko tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana Tindak Pengendalian yang telah disepakati, dan diformalkan ke dalam Peraturan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

Rencana Tindak Pengendalian terdiri atas dua paket rencana aksi yaitu :

- a. Rencana Kegiatan Penguatan Lingkungan Pengendalian;
- b. Rencana Kegiatan Pengendalian Risiko yang relevan dengan tujuan utama organisasi.



## **B. LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber dayam manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo diperoleh gambaran sebagai berikut:



No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Cukup memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Cukup memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup memadai

Berdasarkan hasil skoring dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian diketahui semua sub unsur ada pada kategori cukup memadai.

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP  
atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian  
( RTP atas CEE)**

**Dina Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo  
Tahun Penilaian : 2023**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	B	c	D	e	f
II	<b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
1	Belum semua pejabat fungsional hasil impasing telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional dan uji kompetensi/sertifikasi	Menyusun daftar kebutuhan diklat berdasarkan keterisian jabatan dan mengirimkan surat kebutuhan diklat ke BKD	Subag Keuangan dan kepegawaian	Januari 2024	



<b>IV</b>	<b>Kepemimpinan yang kondusif</b>				
1	misi kedua pada RPJMD belum diterjemahkan dalam sasaran kinerja dinas	Berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi untuk perubahan cascading, memasukan sasaran kinerja dinas dimaksud ke dalam penetapan kinerja	Subag PPEP	Januari 2024	

**V Struktur organisasi sesuai kebutuhan**

	Pegawai yang bertugas di OPD hampir separuh bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Melakukan pembimbingan , memastikan kegiatan-kegiatan vital misal keuangan, untuk tetap dipegang oleh pegawai tetap (ASN)	Subag Keuangan dan kepegawaian	Januari 2024	
	penyerderhanaan birokrasi melalui inpasing jabatan Eselon III dan IV menjadikan ketersediaan jabatan fungsional yang ada saat ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing instansi pemerintah	Menyusun daftar kebutuhan diklat dan Mengusulkan diklat fungsional	Subag Keuangan dan kepegawaian	Januari 2024	
	Pengisian Jabatan fungsional hasil inpasing beum banyak memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Menyusun daftar kebutuhan diklat dan Mengusulkan diklat fungsional	Subag Keuangan dan kepegawaian	Januari 2024	





Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

<i>Form 1.a</i>	:	<i>Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)</i>
<i>Form 1.b</i>	:	<i>CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo</i>
<i>Form 1.c</i>	:	<i>Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo</i>



## 1) **Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan**

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apayang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku.

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik atau buruk menentukan keberhasilan dan kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya.

Kondisi dan rencana perbaikan lingkungan pengendalian, kondisi lingkungan pengendalian dan rencana perbaikan yang akan ditempuh agar lingkungan pengendalian menjadi lebih kondusif bagi implementasi pengendalian intern yang efektif adalah sebagai berikut:

### a) **Penegakan Integritas dan Nilai Etika**

Sebagian besar perilaku pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo telah sesuai dengan etika di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Sikap dan perilaku dari pimpinan instansi dapat dijadikan keteladanan, namun upaya penegakan integritas dan nilai etika tersebut belum cukup memadai untuk dijadikan pondasi bagi terselenggaranya pengendalian intern yang baik, meskipun telah memiliki kode etik dan aturan perilaku namun belum ada pemantauan integritas dan perilaku pegawai sehingga memungkinkan munculnya risiko konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan *fraud* serta *in-efisiensi* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih membayangi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari.

Kepala Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo mengkomunikasikan komitmennya terkait nilai-nilai dan etika melalui perkataan/ucapan dan tindakan, dan juga perlu Menyusun aturan budaya kerja dan etika, Penyusunan Aturan Dinas terkait penerapan pedoman budaya kerja 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) dan 5R (ringkas, rapih, resik, rawat, rajin), Aturan Penerapan Budaya Kerja melalui nilai Inti Aparatur Sipil Negara dan Penerapan Tagline Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.



b) Komitmen Pada Kompetensi

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi yang telah dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, *compliance* dan manajemen risiko, namun pelatihan yang memadai belum selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting.

Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara reguler dan dijaga kesinambungannya, namun *assessment* atau penilaian kompetensi dari individu kunci belum dilaksanakan secara periodik, dan didokumentasikan secara lengkap serta evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum dilakukan secara periodik. Oleh karena itu upaya perbaikan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Menyusun daftar kebutuhan Diklat berdasarkan keterisian jabatan dan mengirimkan surat kebutuhan diklat ke BKD
- b. Melakukan Penyusunan Identifikasi Keterisian Jabatan dan penyusunan kebutuhan kompetensi jabatan
- c. Menyusun rencana usulan pelatihan / diklat fungsional dan Pendidikan /Pelatihan Kepemimpinan Bagi Eselon IV, Eselon III dan Eselon II
- d. Perlu koordinasi dengan BKD dalam penilaian kompetensi pegawai

c) Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif diperlukan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sikap kepemimpinan kondusif dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dengan selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan .

Dalam melaksanakan fungsinya dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Dinas Membentuk Satuan Tugas SPIP 2023, melaksanakan evaluasi koordinasi internal misal koordinasi dalam penetapan dan evaluasi capaian kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (Renstra Renja).

Hasil evaluasi menunjukan bahwa misi kedua pada RPJMD belum diterjemahkan dalam sasaran kinerja dinas. Oleh karena itu upaya perbaikan yang akan dilaksanakan antara lain : Berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi untuk perubahan Cascading memasukan sasaran kinerja dinas dimaksud dalam penetapan kinerja.

d) Pembentukan Organisasi yang sesuai kebutuhan

Untuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan instansi, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, pegawai cukup memahami hubungan dan jenjang pelaporan yang telah ditetapkan sebab informasi yang diberikan dikomunikasikan langsung secara berjenjang.



Kepala Dinas melakukan evaluasi berkala terhadap sistem informasi internal sesuai dengan tupoksi masing-masing. Hasil evaluasi lingkungan didapatkan bahwa :

1. Pegawai yang bertugas di OPD hampir separuh adalah pegawai sementara (Non ASN)
2. Penyederhanaan birokrasi melalui inpassing jabatan, menjadikan ketersediaan jabatan fungsional pada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan pada instansi
3. Pengisian jabatan fungsional hasil inpassing belum banyak memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan resiko

Sebagai tindak pengendalian dilakukan :

- 1) Melakukan pembimbingan, memastikan kegiatan-kegiatan vital misal keuangan, untuk tetap dipegang oleh ASN
  - 2) Menyusun daftar kebutuhan diklat dan mengusulkan diklat fungsional ke BKD
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- Pendelegasian wewenang adalah proses pengalokasian wewenang kepada orang lain secara sah untuk melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Sehingga harapannya wewenang dapat dan telah dilaksanakan sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya. Untuk memastikan hal tersebut maka Kepala Dinas telah melaksanakan:
- 1) Rapat koordinasi internal terkait capaian kinerja per bidang, serapan anggaran, target kinerja sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan
  - 2) Membuat catatan disposisi kegiatan dan didokumentasi secara formal
  - 3) Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi penyusunan perjanjian kinerja, ekinerja dst
  - 4) Melaksanakan penyusunan daftar nominative pegawai untuk kenaikan pangkat/pension/selesai tugas belajar agar tidak ada ketelambatan secara administrative
  - 5) Melaksanakan penilaian kinerja dan penghargaan pegawai berprestasi sesuai SK Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Nomor 60/130.1/2022 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Dinas
- Sebagai upaya tindak perbaikan maka perlu disusun pedoman Standar Pelayanan Prosedur tentang mekanisme pelaksanaan pendelegasian dan wewenang di lingkungan Dinas
- f) Penyusunan dan Penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
- 1) Dilaksanakan melalui kebijakan motivasi pegawai : pemberian motivasi, penghargaan, peningkatan



- kapasitas, kenaikan jabatan
- 2) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo menyusun kebutuhan pelatihan pegawai di lingkungan dinas.
  - 3) Promosi pegawai dilakukan berdasarkan hasil kinerja pegawai dan pangkat golongan.
  - 4) Dilaksanakan pembimbingan untuk meningkatkan kinerja dengan diadakan rapat sebagai evaluasi kegiatan
  - 5) Penilaian kinerja berdasar tujuan dan sasaran instansi, nilai integritas dan etika termasuk dalam penilaian kinerja
  - 6) Pemberian sanksi disiplin terhadap pelanggaran kebijakan atau aturan dan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- g) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang aktif
- Mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadahi atas ketaatan, kehematan, efisien dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi telah dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo yaitu adanya masa kerja yang diberikan untuk menyelesaikan tugas tertentu dan pelaporan atas anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dibahas dalam rapat staf dan evaluasi pada masa akhir masa kerja.
- Adanya laporan yang dibuat oleh aparat pengawasan intern Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Wonosobo berupa laporan hasil pengawasan.
- h) Hubungan yang baik dengan instansi pemerintah Terkait
- Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait lainnya diharapkan dapat tercipta di lingkungan pemerintah Kabupaten wonosobo ditandai dengan adanya koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Wonosobo dengan seluruh OPD dalam hal yang berrkaitan dengan pembangunan daerah.
- Dalam pelaksanaannya dilaksanakan beberapa kegiatan koordinasi Bersama yaitu :
- 1) Melaksanakan koordinasi dengan dinas lain yang memiliki crosscutting dengan dinas, contohnya melibatkan dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi terkait dengan pendampingan Kelompok Usaha Bersama Graduasi PKH
  - 2) Melaksanakan koordinasi kerja dengan Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Wonosobo, Kejaksaan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan yang ada di desa



1.



## 2) **Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Gambaran Kondisi Lingkungan  
Pengendalian

<b>No</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kondisi (*)</b>
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	Cukup Memadai
7.	Pengawasan Internal yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai

(Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 1c Simpulan CEE)



### **3) Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022**

#### a. Kendala/Hambatan yang ditemukan

##### a) Lingkungan Pengendalian

- Sebagian pegawai belum memahami bahwa SPIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tupoksi masing-masing dalam rangka upaya pengendalian kegiatan organisasi.
- Belum adanya aturan kode etik internal dinas
- Internalisasi kode etik dan budaya kerja kurang memadai

##### b) Penilaian Resiko

- Tidak tercapai target pengendalian disebabkan oleh faktor diluar aspek-aspek pengendali (penyedia tidak dapat memenuhi barang sesuai spek yang ditawarkan).

#### b. Alternatif Pemecahan Kendala/Masalah

##### a) Lingkungan Pengendalian

- Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang SPIP serta meningkatkan peran SATGAS SPIP
- Adanya komitmen dari Top manajemen untuk menekan dan mengendalikan pihak eksternal dalam keghaitan pengadaan barang/jasa
- Mendorong keberanian pegawai untuk melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi.

##### b) Penilaian Resiko

Penyusunan perencanaan secara partisipatif untuk mengurangi adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya

#### c. Usulan Area Perbaikan Pengendalian Intern pada Periode Berikutnya adalah dengan meningkatkan kecermatan dalam menganalisis situasi dan berbadai kemungkinan terjadinya resiko.





#### **4) Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan bahwa secara umum di beberapa unsur tergolong cukup memadai, namun demikian tetap akan dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan sebagai upaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan unsur lingkungan pengendalian. Adapun Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2  
Rencana Tindak Penguatan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I.</b>	<b>Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>			
<b>II</b>	<b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b>			
1	Belum semua pejabat fungsional hasil impasing telah melaksanakan Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional dan uji kompetensi	Menyusun daftar kebutuhan diklat berdasarkan keterisian jabatan dan mengirimkan surat kebutuhan diklat ke BKD	Subbag Keuangan dan Kepegawaian	Januari 2024
<b>III.</b>	<b>Kepemimpinan yang kondusif</b>			
1	Misi kedua pada RPJMD belum diterjemahkan dalam sasaran kinerja dinas	Berkoordinasi dan dikonsultasikan ke Bappeda dan bagian organisasi	Kasubag PEP dan SIM	Januari 2024
<b>IV</b>	<b>Struktur organisasi sesuai kebutuhan</b>			
	Pegawai yang bertugas di OPD hampir separuh bukan pegawai tetap (ASN)	Melakukan pembimbingan, memastikan kegiatan vital misal keuangan, untuk tetap dipegang oleh ASN	Sub Bag Keuangan dan kepegawaian	Januari 2024, Sepanjang Tahun
	Penyederhanaan birokrasi melalui inpasing, penghapusan eselon III atau IV, menjadikan ketersediaan jabatan fungsional yang ada saat ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan pada masing masing instansi	Menyusun daftar kebutuhan diklat dan mengusulkan diklat Fungsional ke BKD	Sub Bag Keuangan dan kepegawaian	Januari 2024
	Pengisian Jabatan Fungsional hasil inpasing belum banyak memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggungjawab masing masing dalam pengelolaan resiko	Menyusun daftar kebutuhan diklat dan mengusulkan diklat Fungsional ke BKD	Sub Bag Keuangan dan kepegawaian	Januari 2024
<b>V</b>	<b>Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat</b>			
<b>VI</b>	<b>Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>			
<b>VII</b>	<b>Perwujudan peran APIP yang efektif</b>			
<b>VIII</b>	<b>Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait</b>			

(Selengkapnya ada pada lampiran form 6 RTP CEE)





## **C. PENILAIAN RISIKO**

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi tujuan strategis dan tujuan kegiatan, identifikasi risiko dan analisis risiko guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

### **A. Pernyataan Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan strategis yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial  
Tujuan tersebut tercapai apabila sasaran yang sudah ditetapkan bisa terwujud, yaitu:
  - a. Meningkatnya kesejahteraan PPKS
  - b. Meningkatnya kualitas pembangunan desa.
  - c. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel.

### **2. Identifikasi Risiko**

Berdasarkan hasil resiko penilaian atas resiko startegis dan oeprasional yang mengancam tercapainya tujuan organisasi, dilakukan identifikasi untuk memetakan skala prioritas, dalam rangka mengantisipasi resiko berkembang menjadi masalah. Resiko- resiko dimaksud meliputi resiko strategis dan operasional yang teridentifikasi berdasarkan hasil diskusi dan analisis Satuan Tugas SPIP.



Risiko strategis merupakan resiko-resiko yang dipetakan berdasarkan sasaran strategis perangkat daerah, dan resiko operasional yang dipetakan berdasarkan sasaran kegiatan yang merupakan pelaksanaan operasional tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil pemetaan resiko sebagaimana terlihat pada table berikut :

Tabel 3.3 Identifikasi Resiko Strategis

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampa k
			Uraian	Uraian	Uraian
a	B	c	d	G	j
1.	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penanganan terhadap PPKS tidak terintegrasi	Untuk pelayanan PPKS saat ini masih dilakukan secara parsial dan belum tuntas	Hasil penanganan PPKS tidak dapat terukur dengan baik
		Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)	Beberapa rekomendasi IDM belum diintervensi dengan program dan kegiatan yang tepat	Program kegiatan masih menngacu pada program kegiatan tahun sebelumnya dan belum tersusun skala prioritas	Belum didisusun perencanaan pembangunan berdasar skala prioritas

(selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 3b Resiko Strategis Perangkat Daerah)

### 3. Analisa Risiko

Untuk mendukung terselenggaranya proses analisa risiko, pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko sebagai berikut:

- 1) Pengukuran dimensi konsekuensi/ dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko menggunakan 3 (tiga)



tingkatan, sebagai berikut:

Dimensi Pengukuran kemungkinan kejadian risiko

<b>Rating</b>	<b>Kategori</b>	<b>Contoh Deskripsi</b>
4	<i>Hampir pasti terjadi</i>	<i>Terjadi setiap tahun</i>
3	<i>Kemungkinan besar</i>	<i>Terjadi 1 kali dalam 2 tahun</i>
2	<i>Kemungkinan Kecil</i>	<i>Terjadi 1 kali dalam 3 tahun</i>
1	<i>Hampir mustahil terjadi</i>	<i>Tidak terjadi lebih dari 3 tahun</i>

Dimensi Pengukuran dampak risiko

<b>Rating</b>	<b>Kategori</b>	<b>Contoh Deskripsi</b>
4	<i>Luar Biasa</i>	<i>Mengancam Organisasi secara keseluruhan</i>
3	<i>Besar</i>	<i>Mengancam sebagian program</i>
2	<i>Rendah</i>	<i>Mengganggu sebagian kegiatan</i>
1	<i>Tidak Signifikan</i>	<i>Mengganggu administrasi</i>



Peringkat/status risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/ dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut:

<b>Konsekuensi / Dampak</b>	Luar Biasa (4)				
	Besar (3)				
	Rendah (2)				
	Tidak Signifikan (1)				
		Hampir Mustahil (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Besar (3)	Hampir Pasti (4)
		<b>Kemungkinan</b>			

Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4(empat) kategori, sebagai berikut:

<b>Posisi Koordinat</b>	<b>Level</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Tingkat Keutamaan</b>
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan



Hasil analisis resiko terhadap resiko-resiko tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Hasil analisis resiko Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada empat yang semuanya menunjukkan zona kuning, artinya skala kemungkinan dan dampak berada pada angka di 2, sehingga masih dapat dikelola jika tersedia sumber daya. Adapun resiko strategis tersebut adalah :
  - a. Sarana Prasarana Kurang Memadahi
  - b. Penanganan terhadap PPKS tidak tuntas;
  - c. Pemanfaatan hasil IDM belum optimal;

***(Selengkapnya untuk identifikasi resiko strategis dapat dilihat pada lampiran form 3b, form 4 analisis resiko)***

2. Sedangkan untuk Hasil analisis resiko operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain yaitu :
  - a. Kelompok Usaha Bersama tidak berkembang dan menjadi kurang produktif
  - b. Penyaluran bantuan social tidak tepat sasaran
  - c. Perubahan lokasi sasaran bantuan keuangan untuk sarana prasarana perdesaan
  - d. Sosialisasi persiapan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa tidak maksimal
  - e. Asset desa hilang terbengkalai

***(Selengkapnya untuk identifikasi resiko strategis dapat dilihat pada lampiran form 3c, form 4 analisis resiko)***

#### **D. KEGIATAN PENGENDALIAN**

Hasil penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Dinas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

##### **1. Kegiatan Pengendalian Terpasang**

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan.

Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a) Kegiatan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas





- 1) Rapat Evaluasi Pelaksanaan kegiatan intern.
  - 2) Pembuatan rencana / skedul pelaksanaan masing-masing kegiatan.
- b) Penyusunan rencana dan Penganggaran Dinas
- 1) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
  - 2) Meminimalisir kesalahan pada waktu penganggaran dengan menyusun anggaran mengikuti pola dan pedoman yang telah ditetapkan.
- c) Sejalan dengan sasaran Reformasi Birokrasi, perlu konsistensi dalam pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 1) Dilakukannya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten.
  - 2) Membangun budaya kerja aparatur (culture set dan mind set) : Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
2. Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/Rencana Tindak Pengendalian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru, perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kegiatan yang masih perlu dibangun atas resiko dalam pencapaian tujuan kegiatan yang berdampak pada masing-masing indikator sasaran diformulasikan sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.4  
Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat</b>		
	Pelayanan sosial terhadap PPKS yang belum terintegrasi	- Bekerjasama dengan stakeholder lain dalam upaya pendampingan	Januari-Desember 2024
	beberapa rekomendasi hasil dari evaluasi IDM belum diintervensi dengan program dan Kegiatan yang tepat	Berkoordinasi dengan Bappeda terkait pengelolaan dan penggunaan hasil IDM	Januari-Desember 2024
	<b>Risiko Operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat</b>		
	Kelompok Usaha Berdsama tidak berkembang dan menjadi kurang produktif	Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan pendampingan bagi kelompok usaha bersama berkoordinasi dengan stakeholder lain	Januari-Desember 2024
	penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran	a. Pendataan seluruh calon penerima bantuan (database) yang sesuai kriteria b. Verifikasi evaluasi data yang disajikan c. Assesment jenis bantuan yang sangat dibutuhkan	Januari-Desember 2024
	Perubahan Lokasi Sasaran Bantuan Keuangan	1. penyusunan peraturan bupati tentang perubahan peraturan bupati tentang BKK 2. koordinasi monitoring proses penyusunan	Januari-Desember 2024

	untuk Sarana Prasaran Perdesaan	proposal dan persiapan pencairan anggaran 3. monitoring evaluasi lapangan 4. menyusun juklak kuknis pedoman pelaksanaan kegiatan 5. penyusunan SK penetapan lokasi dengan memperhatikan kebenaran nama lokasi, letak lokasi, jenis kegiatan	
	Sosialisasi persiapan pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak maksimal	1. Koordinasi, sosialisasi, monitoring evaluasi kegiatan persiapan pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2. menyusun pedoman persiapan pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 3. Koordinasi sistem pengamanan persiapan pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Januari-Desember 2024
	aset desa bisa hilang/ terbengkalai.	1. Penyiapan peraturan Bupati terkait Pengelolaan Aset Desa 2. Sosialisasi aturan pengelolaan aset desa	Januari-Desember 2024

*(Rincian kegiatan pengendalian yang masihi dibutuhkan dapat dilihat pada form 7 RTP Risk)*

## **E. INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- 1.** Pembuatan dan penetapan SK Kepala Dinas, Petunjuk pelaksanaan, KAK, SOP dan Surat Edaran berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan Pengendalian Risiko dan Pengendalian

Lingkungan.

- 2.** Talkshow, Banner, Website, Pamflet, Apel Pagi, Surat Edaran merupakan sarana mengkomunikasikan dan mensosialisasikan aturan ataupun kebijakan di lingkungan Dinas Sosial PMD
- 3.** Evaluasi Target Kinerja di Dokumen perencanaan selanjutnya



## **F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan apakah Sistem Pengendalian Intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan pengendalian yang diperlukan telah dilaksanakan guna perbaikan SPI yang terpasang. Pemantauan dan Evaluasi diselenggarakan atas rencana pengendalian resiko yang masih dibutuhkan sesuai dalam daftar resiko yang dibangun dalam RTP. Pemantauan dan evaluasi dilakukan meliputi:

### **1. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci secara kontinyu dan periodik untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan oleh masing-masing OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan.

### **2. Evaluasi Terpisah**

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (bagi OPD), atau oleh pihak luar seperti Inspektorat Kabupaten Wonosobo/BPKP/BPK. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- a. Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- b. Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- c. Penanggung jawab pemantauan;
- d. Prosedur pemantauan;
- e. Waktu pelaksanaan.



### **3. Pelaksanaan Tindak lanjut**

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo melaksanakan tindak lanjutnya.

### **4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP**

Pemantauan system Pengendalian Intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu organisasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan yang efektif dapat menjamin terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien, laporan pertanggungjawaban yang handal, pengelolaan asset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemantauan diperlukan aturan /kebijakan/prosedur yang memadai hal tersebut untuk menjamin bahwa pemantau kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan , jelas, terarah dan sesuai ketentuan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Wonosobo selaku koordinator penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

---

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran. Pelaksanaan perbaikan kebijakan dan prosedur yang telah diperbaiki akan digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan SPIP. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Wonosobo, Januari 2023  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa  
Kabupaten Wonosobo

  
Dra. HARTI MIM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711227 199101 2 001